

**PEMBAGIAN HARTA WARIS SAMA RATA ANAK LAKI-LAKI
DAN PEREMPUAN
(Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Di Desa Madigondo
Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan)**

***Muhammad Hari Sudarmawan, Masrokhin**

*Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

*Email: harysudar12321@gmail.com

Abstract

The concept of inheritance was introduced in Islam through maqasyid al-Syariah (the ultimate goal of Islamic law) and the substantive verses (uhuliyah) it alludes to. The purpose of this study was to study how Muslim leaders feel about the fair distribution of inheritance and what suggestions they might have for implementing such a system according to Islamic law. Descriptive qualitative research methods were used with some form of field research and supplemented with information from the existing body of literature. Interviews and a slew of books are combed through to get the answers needed. The study's findings suggest that an equal system for dividing inheritance property is illegal because it conflicts with the Sharia, the body of Islamic law in effect at the time, and that the only way to ensure that heirs receive roughly equal shares is to call a meeting of all the heirs and explain the division, negotiations and agreements between heirs to be mutually sincere, accept and wish if it is divided equally.

Keywords: Hukum Islam, Pandangan Tokoh masyarakat Muslim, waris sama rata.

Abstrak

Konsep waris diperkenalkan dalam Islam melalui maqasyid al-Syariah (tujuan akhir hukum Islam) dan ayat-ayat substantif (uhuliyah) yang disinggunginya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana perasaan tokoh Muslim tentang pembagian warisan yang adil dan saran apa yang mungkin mereka miliki untuk menerapkan sistem seperti itu sesuai dengan hukum Islam. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan beberapa bentuk penelitian lapangan dan dilengkapi dengan informasi dari literatur yang ada. Wawancara dan sejumlah buku disisir untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembagian harta warisan yang sama rata adalah tidak sah karena bertentangan dengan Syariah, yaitu hukum Islam yang berlaku pada saat itu, dan satu-satunya cara untuk memastikan bahwa ahli waris menerima bagian yang kurang lebih sama adalah dengan mengadakan pertemuan dengan seluruh ahli waris dan menjelaskan pembagiannya, perundingan dan kesepakatan antar ahli waris untuk saling ikhlas, menerima dan berkehendak jika dibagi dengan sama rata.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pandangan Tokoh masyarakat Muslim, waris sama rata.

PENDAHULUAN

Aturan tentang siapa yang secara hukum berhak mewarisi harta benda orang yang meninggal dan berapa banyak yang berhak mereka terima diatur dalam hukum waris. Hukum waris Islam, hukum waris Barat, dan hukum waris adat adalah tiga hukum waris nasional yang membentuk sub-komponen dari hukum perdata. Masyarakat adat Indonesia tunduk pada hukum waris adat, yang biasanya tidak dikodifikasi tetapi telah berkembang melalui tindakan sehari-hari masyarakat dari waktu ke waktu.

Pembagian warisan secara tradisional dianggap sebagai komponen penting dalam hubungan kekeluargaan. Al-Quran menggambarkan seperangkat instruksi yang komprehensif untuk distribusi warisan. Namun, masih banyak praktik-praktik tradisional yang menyimpang dari pedoman yang ditetapkan oleh Al-Quran dalam hal membagi harta warisan. Warga Desa Madigondo di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan sepakat bahwa menjalankan syariat Islam selalu dilihat sebagai tanggung jawab pribadi. Warisan biasanya dipandang sebagai hubungan vertikal antara individu dengan Tuhan. Masih merupakan hal yang lumrah jika perselisihan mengenai warisan diselesaikan melalui proses pengadilan, dibandingkan dengan diskusi keluarga atau konsultasi dengan pemimpin spiritual setempat. Di dalam masyarakat Desa Madigondo, terdapat kelangkaan informasi mengenai aturan-aturan mawaris, sehingga mengarah pada penerapan praktik penyamarataan pembagian warisan di dalam keluarga untuk menghindari perselisihan dan melindungi kesatuan keluarga.

Hak seseorang untuk mendapatkan warisan atau harta yang diwariskan yang ditinggalkan oleh pewaris muncul dalam dua kapasitas yang berbeda, yaitu melalui ikatan sumai-istri dan hubungan kekerabatan. Mengenai pembagian harta waris diantara ahli waris, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an dan dijelaskan lebih oleh Nabi Muhammad SAW, dalam hadits. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama sesuai dengan pemahaman terhadap ajaran al-Qur'an.

Sebelum harta waris dibagi kepada para ahli waris terlebih dahulu harus diselesaikan urusan-urusan yang ada hubungannya dengan harta warisan dan si mayit itu seperti:(Mohammad, 1981)

1. Zakatnya, jika sudah ada satu nisab
2. Ongkos-ongkos penguburan
3. membayar hutangnya apabila ia mempunyai hutang
4. Surat wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan, dan tidak boleh ditunjukkan kepada ahli waris yang secara hukum berhak menerima harta warisan, karena mereka telah diberikan harta warisan yang ditinggalkan.

Setelah masalah-masalah diatas telah diselesaikan, warisan dapat dibagi di antara para menerima warisan.

Hukum di Indonesia sebagian didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), menetapkan parameter yang ditentukan untuk siapa yang berhak mewarisi dan berapa persen harta warisan yang berhak mereka terima. Menurut Pasal 176 KHI, menetapkan pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Pada zaman jahiliyah, hukum waris didasarkan pada sistem waris yang sudah ada sebelumnya. Warisan tidak diberikan kepada perempuan, terlepas dari posisi mereka sebagai ibu, istri, atau jenis garis keturunan perempuan lainnya. Pengenalan konsep pembagian warisan 2:1 setelah

kemunculan Islam berfungsi untuk meningkatkan harga diri wanita atau menjunjung drajat kehormatan wanita dengan memberi mereka bagian 1, karena sebelumnya nilai seseorang diukur dari kemampuan mereka untuk melindungi keluarga, mengusir serangan musuh, dan ikut serta dalam konflik. Dalam hukum Islam, perempuan diberikan hak untuk menolak segala bentuk diskriminasi, berhak atas hak waris terlepas dari reaksi masyarakat, dan dialokasikan bagian yang tetap dari properti sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ajaran islam.

Menurut teori nazhariyah al-hudud Muhammad Shahrur, bagian laki-laki dalam kasus al-a'la wa al-adna tidak boleh lebih dari dua bagian, tetapi bisa kurang dari itu, sedangkan bagian perempuan memiliki batas minimal satu, yang memungkinkannya. untuk memberikan bagian yang lebih tinggi kepada mereka. (Syahrur, 2018) Itu sebabnya rasio 2:1 tidak ditetapkan; dapat disesuaikan menjadi 1:1 atau 1:2 tergantung keadaan ahli waris.

Terdapat fenomena yang terjadi di masyarakat di Desa Madigondo salah satu tempat yang membagi warisan dengan sistem sama rata atas dasar kesepakatan Bersama agar bertujuan untuk tidak adanya perseteruan antar ahli waris pasca setelah harta waris itu dibagikan. Dalam fenomena tersebut rasio yang mereka pakai yaitu 1:1 yang merujuk pada pemaparan dari Muhammad Shahrur. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan apakah pembagian harta warisan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam atau tidak

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh secara langsung dilapangan dan memiliki sifat alami. Data yang didapatkan berasal dari narasumber secara langsung yang sering disebut dengan data primer serta kepustakaan yang sesuai dengan topik yang dibahas (data sekunder). Data primer didapatkan dari wawancara dengan tokoh masyarakat muslim di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan yang berada di lokasi saat wawancara dilakukan. Data diolah dengan menggunakan analisis deskriptif.

Data yang terkumpul berasal dari data wawancara, dokumentasi, serta referensi. Penelitian ini melakukan analisis dengan dua metode yaitu metode deskriptif, dan deduktif. Metode deskriptif merupakan metode untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan dan menjelaskan lebih rinci dari permasalahan yang ada. (Sugiono, 2016) Sedangkan metode deduktif merupakan metode untuk menganalisa data yang diperoleh dengan membandingkan sumber lain yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pelaksanaan Pembagian Waris

Hukum waris juga termasuk kedalam hukum perdata, dan belum terdapat kodifikasi. Hal ini terjadi karena bagi beberapa golongan masyarakat penduduk Indonesia memberlakukan hukum yang berbeda-beda. Seperti menggunakan hukum waris adat. Para ahli dalam kepustakaan hukum Indonesia sampai saat ini belum terdapat adanya keseragaman pengertian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa harta kekayaan yang beralih harus memenuhi 2 syarat, yaitu: (a) ada orang yang meninggal dunia (pasal 830 KUHPperdata); (b) ada ahli waris yang ditinggalkan (Pasal 836 KUHPperdata); (3) Ada harta kekayaan yang ditinggalkan (Pasal 1100). Syarat mutlak dalam pembagian harta waris ini adalah harus ada orang yang meninggal, kecuali dapat dalam keadaan tidak mampu hadir (Pasal 467 sampai 470 KUHPperdata) keterangan bahwa pewaris belum meninggal.

Hukum waris Islam adalah bidang wacana hukum yang mengatur peralihan tirkah atau harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia, dengan menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagiannya. Pengaturan hak dan kewajiban ahli waris seseorang yang meninggal atau badan hukum lainnya, sebagaimana ditentukan oleh hukum waris, dapat diaggap sebagai badan yurisprudensi. Dalam kompilasi hukum Islam, hukum waris didefinisikan sebagai sistem hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia, baik mengenai siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa hukum waris ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait perpindahan atau peralihan harta orang yang meninggal kepada orang yang berhak menerimanya dengan bagian-bagian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai kewarisan, salah satunya yaitu pada An-Nisa' ayat 11(RI, 2019)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”

Ayat ini berfungsi sebagai aturan dasar dalam pembagian warisan. Prinsip ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa perempuan adalah titik acuan dalam menentukan porsi masing-masing pihak. Dia menyarankan bahwa seolah-olah Allah telah menyatakan, “perhatikan bagian yang telah kalian tentukan untuk dua perempuan, lalu berikanlah sisanya itu kepada pihak laki-laki”, karena fakta bahwa, dari prespektif logika teoritis dan aplikasi empiris apapun, sangat tidak masuk akal untuk menentukan

kesetaraan sesuatu sebelum memastikan dan menetapkan batas-batas identitas yang diwakili.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 176 dapat kita pahami bahwa anak perempuan bila hanya seorang diri dia mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$, dan jika anak perempuan tersebut dua atau lebih dari itu maka mereka mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$, dan apabila anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan perempuan mendapatkan 1 bagian.

Terdapat argumen yang kuat untuk mengubah rasio warisan Islam 2:1 menjadi rasio 1:1, mirip dengan sistem warisan Barat dan sistem warisan adat tertentu. Harus diakui bahwa anak perempuan, istri, dan ibu harus diberi bagian yang sama dengan bagian laki-laki, yaitu anak laki-laki, suami, dan ayah. Selain itu, warisan saudara perempuan harus setara dengan saudara laki-laki dan jatah cucu perempuan harus setara dengan jatah cucu laki-laki. (Suma, 2013)

Usulan untuk merevisi pertimbangan warisan dari 2:1 menjadi 1:1 adalah konsep ideologis yang tampaknya lebih adil daripada rasio 2:1 saat ini. Kata-kata dalam ayat 11 dapat ditafsirkan bahwa bagian yang diberikan kepada seorang anak laki-laki setara dengan bagian yang diberikan kepada dua anak perempuan. Seandainya Allah berkehendak untuk memberikan pembagian warisan yang setara di antara para ahli waris, maka ungkapan dalam ayat tersebut akan diartikulasikan secara berbeda. (Suma, 2013)

Menurut Quraish Shihab, potongan ayat *li al-dzakari mitslu hazzi al-untsayaini*, Hal ini berfungsi untuk menggarisbawahi bagian yang menjadi hak perempuan, karena dengan menjadikan bagian perempuan sebagai dasar bagi bagian laki-laki, berarti hak-hak perempuan didahulukan dari hak-hak laki-laki. Dapat dikatakan bahwa untuk mengukur sesuatu, alat ukur harus ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan tingkat pengukuran objek yang dimaksud. Ungkapan ini menjelaskan hak teoritis perempuan atas warisan, berbeda dengan penerapannya pada masa Jahiliyah. (Shihab, 2006)

Dalam kaitan ini, Muhammad Shahrur dengan teori *nazhariyah al-hudud*-nya mengemukakan bahwa dalam konteks *had al-a'la wa al-adna* sekaligus, bagian laki-laki tidak boleh lebih dari 2 karena sudah batas maksimal tetapi boleh kurang dari itu, Sementara bagian 1 bagi perempuan merupakan batas minimal sehingga boleh diberi bagian lebih dari 1. (Syahrur, 2018) Dengan demikian, aplikasi formula 2 : 1 dapat berubah menjadi 1:1, atau menjadi 1:2, tergantung pada kondisi para ahli waris.

Munawir Sjadzali mengajukan gagasan untuk menghidupkan kembali ajaran Islam sesuai dengan rasio 2:1 yang disebutkan dalam surat al-Nisa': 11, dengan alasan bahwa hal itu adalah nash sharih dan dalil qath'i yang mutlak dan tidak dapat diubah. Dalam implementasinya, ia tampaknya setuju untuk mengakomodasi budaya dan

struktur masyarakat yang ada, dengan menggunakan pendekatan deduksi analogis pada empat ayat yang menyetujui penggunaan budak-budak sebagai saluran alternatif untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki selain istri (Al-Qur'an 4:3, 23:6, 33:52, dan 70:30). Ayat-ayat yang dirujuk tersebut memberikan bukti sharih nash dan qath'i, yang menunjukkan bahwa penghapusan perbudakan belum sepenuhnya selesai dengan wafatnya Nabi, sehingga mengimplikasikan kelanjutan dari legalitasnya hingga saat ini. Jika kita terus menjunjung tinggi otoritas sabda Nabi, apa yang akan menjadi persepsi dunia? Sudah pasti bahwa di era modern ini, perbudakan harus dihapuskan secara keseluruhan; hal ini dapat dipastikan bahkan mengingat fakta bahwa teksnya qath'i dan tidak ada satu pun ulama yang menolaknya. Hal ini dapat diterima jika keadaan mengharuskannya. (Sjadzali, 1995)

Penegasan Amir Syarifuddin menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dikenakan dua bentuk yang berbeda dalam hal jumlah. Dapat dinyatakan, sesuai dengan ayat 11 surat al-Nisa, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan warisan masing-masing seperenam, jika pewaris memiliki anak kandung. Sesuai dengan ayat 12 surat al-Nisâ, jika pewaris yang tidak memiliki ahli waris langsung meninggal dunia, saudara laki-laki dan perempuan masing-masing akan menerima seperenam dari harta peninggalan. Selanjutnya, terdapat perbedaan porsi warisan antara laki-laki dan perempuan, khususnya anak laki-laki dan perempuan serta saudara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki mendapatkan lebih banyak atau dua kali lipat warisan dibandingkan dengan perempuan. Menurut surat al-Nisâ, ayat 12, jika pewaris tidak meninggalkan anak, duda berhak mendapatkan dua kali lipat dari bagian istri, yaitu setengah sampai seperempat, sedangkan jika pewaris meninggalkan anak, duda berhak mendapatkan seperempat sampai seperdelapan harta warisan. (Syarifuddin, 2012)

Beberapa orang yang melihat sisi baik dari alasan mengapa pria mewarisi lebih banyak daripada wanita dalam agama ini menunjuk kesenjangan jenis kelamin sebagai bukti bahwa sistem pelaksanaan pembagian warisan mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menyatakan bahwa rasio ahli waris pria dan wanita adalah 2 banding 1. Mereka percaya bahwa ajaran Al-Qur'an adalah apa adanya. Kebanyakan yang terjadi ketika menggunakan pembagian waris secara tidak sama rata atau yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dari masyarakat yang pendidikannya atau sumber daya manusianya sudah mumpuni, maksudnya mereka dalam pendidikan telah mencapai jenjang sarjana dan sederajatnya.

Al-Qur'an mempromosikan keadilan, dan keputusan perumusan yang dilakukan oleh Al-Qur'an dapat diterima mengingat jenis tugas penting yang dimiliki laki-laki. Mengingat perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang diharapkan untuk dimainkan dalam masyarakat, keadilan tidak perlu seragam. Biaya mahar dan pengeluaran keluarga

lainnya terutama ditanggung oleh laki-laki, sementara perempuan tidak memikul tanggung jawab ini. Jika seorang wanita memiliki properti, itu hanya miliknya dan dia tidak memiliki tanggung jawab keuangan terhadap suami atau anak-anaknya.

Ketika muncul konflik tersebut barulah pembagian waris aturan formula 1:1 atau dengan menggunakan pembagian waris sama rata, lantaran menghindari permusuhan antar ahli waris yang bisa jadi ketika tetap aturan formula 2:1 konflik ini terus berlanjut dan berimbas pada anak cucu mereka nantinya.

Kebanyakan para ahli waris terutama anak tertua laki-laki memberikan solusi kepada adik laki-lakinya untuk membaginya dengan sama rata, mungkin saja mereka mengerti bahwa ketika dibagi menggunakan formula 2:1 muncul perseteruan yang berakibat permusuhan bahkan sampai memutuskan tali silaturahmi antar ahli waris.

Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Desa Madigondo terhadap Pembagian Waris Sistem Sama Rata

3 anak laki-laki dan 3 perempuan menjadi 6 anggota keluarga yang tinggal di Desa Madigondo. Dari 6 orang anak tersebut sudah meninggal kedua orang tuanya. Dan anak-anak nya membagi harta waris tersebut dengan cara menjual rumah dan sawah yang dimiliki orang tuanya kemudian membagi dengan sama rata tanpa membedakan bagian.

7 anggota, termasuk 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, yakni keluarga Desa Madigondo yang lain. Kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu. Anaknya menjual kebun keluarga dan menggunakan hasilnya untuk membagi warisan, kemudian membaginya dengan sama rata tanpa membedakan bagian antara anak laki-laki dan perempuan.

Sebuah keluarga lain di Desa Madigondo juga memiliki tiga orang anak: satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Kedua orang tua sudah tidak ada lagi bersama ketiga ahli waris tersebut. Dan anak-anak tersebut membagi harta warisan dengan membagi-bagi tanah yang telah dikumpulkan oleh orang tua mereka, dalam peninggalan hartanya mempunyai 3 kapling tanah yang salah satunya sudah terbangun rumah orang tuanya, kemudian membagi dengan formula 2:1 laki-laki mendapatkan tanah dengan bangunan rumah dan perempuan mendapatkan masing-masing tanah kosong.

Allah menganugerahkan warisan kepada umat-Nya, dan Al Qur'an serta Hadis merinci aturan-aturannya. Namun, ada pendapat bahwa membagi warisan secara merata dilarang oleh Islam. Ada banyak orang yang tidak setuju bahwa ahli waris harus diberi bagian yang sama dari harta warisan. Untuk mengetahui lebih jauh pandangan para sesepuh Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, dijelaskan pada bagian ini. Salah satunya adalah bersumber dari kiyai yang dihormati didesa tersebut

beliau menjelaskan bahwa: karena adanya potensi bahaya terhadap hukum Islam yang sudah ada yang digariskan dalam Al-Quran, harta warisan tidak dapat dibagi rata, dan setiap pembagian ulang harus mengikuti aturan hukum Islam yang sudah ada.

Pembagian harta waris secara sama rata itu bisa dilakukan dengan cara dijelaskan terlebih dahulu bagian-bagiannya kepada semua yang menjadi ahli waris, dan dilakukan kesepakatan bersama agar ikhlas dan rela jika bagian waris itu dibagi secara sama rata, kalau sudah sama- sama ikhlas dan rela harta waris itu dibagi secara sama rata, maka boleh dilakukan pembagian dengan sama rata.

Secara tidak langsung beliau menyatakan bahwa formulasi 2:1 ini adalah pembagian yang sudah jelas adilnya karena agama sendiri yang membaginya bukan ada ikut serta campur tangan umatnya, akan tetapi dalam pengaplikasiannya beliau sepertinya setuju dengan formulasi 1:1 yang di pakai di desa tersebut, ada beberapa faktor yang disebabkan pembagian waris sama rata ini sering kali dipakai untuk menyelesaikan konflik antar ahli waris salah satunya beliau menyebutkan perempuan menjadikan 2 bagian laki-laki ini menjadi rasan-rasan (ghibah) ketika seseorang membutuhkan pertolongan tetapi mereka tidak mampu memenuhi pertolongan itu, alhasil mereka menyuruh untuk memintanya kepada laki-laki yang di anggap hartanya lebih banyak dari perempuan yang telah mendapatkan 2 bagian tersebut.

Dan wawancara berikutnya dengan narasumber yang statusnya menjadi tokoh agama muslim didesa tersebut, beliau menjelaskan bahwa: Ketentuan Al-Qur'an bahwa semua hal yang berkaitan dengan harta peninggalan seseorang harus diselesaikan sesuai dengan hukum Islam berarti bahwa cara lain dalam membagi harta warisan dilarang. Setiap ahli waris memiliki gagasan yang baik tentang berapa banyak harta warisan yang seharusnya mereka dapatkan, para ahli waris harus mencapai kesepakatan tentang cara membaginya secara adil. Ini berarti bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan harus disediakan secara adil dalam surat wasiat atau hibah wasiat. Warisan dapat dibagi secara adil antara keturunan laki-laki dan perempuan jika masing-masing menerima jumlah yang sama, maka tidak akan muncul permasalahan yang baru didalam keluarga, asalkan Ketika pembagiannya dilakukan bersama-sama dan bermusyawarah agar tidak terjadi konflik dingin antar ahli waris tersebut.

Hasil analisis peneliti di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan bahwa pembagian warisan yang adil ini harus mengikuti ketentuan-ketentuan Islam, yang dimana bagian laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan, jika dibagi secara rata diharuskan untuk bermusyawarah dan menunjukkan bagian-bagian waris yang seharusnya diterima, dan kesepakatan saling rela dan ikhlas jika dibagi secara rata.

Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris dengan Sistem Sama Rata

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mewajibkan ahli waris laki-laki dan perempuan untuk menerima bagian yang sama dari harta warisan setelah kematian pewaris. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada ahli waris yang dirugikan dengan cara apa pun.

Karena landasannya yang berdasarkan konsensus, Kompilasi Hukum Islam mengizinkan pembagian warisan yang setara di antara para ahli waris. Menurut Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, "para ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."

Gagasan bahwa anak laki-laki harus diberi warisan yang lebih besar daripada anak perempuan bukanlah gagasan yang dianut oleh Munawir Sjadzali, sejauh yang kami ketahui. Jika anak laki-laki dan perempuan ditempatkan secara setara, maka seharusnya tidak ada perbedaan dalam bagian warisan mereka, namun kenyataannya tidak demikian. Jika alasannya adalah karena ayat 34 surat Al-Nisa menyatakan bahwa anak laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya, maka hal ini dapat diterima.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Karena sebagian dari mereka (laki-laki) menerima lebih banyak dari Allah daripada yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) menggunakan sebagian dari harta mereka, maka laki-laki (suami) bertanggung jawab atas perempuan (istri)".

Menurut Munawir Sjadzali, jika ayat tersebut ditujukan untuk setting pada masa itu, maka wajar jika bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan karena pada masa lalu hanya laki-laki yang mencari nafkah. Meskipun ayat tersebut mungkin berlaku di masa lalu, menurut Munawir Sjadzali, ayat tersebut tidak lagi relevan untuk konteks modern karena, seperti yang kita ketahui, tidak hanya suami yang dapat mencari nafkah dan perkembangan masyarakat mengharuskan perempuan menjadi lebih maju dan mandiri. Agar partisipasi ekonomi perempuan dapat dinormalisasi dan perempuan dapat memainkan peran yang sama dengan laki-laki, maka akses perempuan terhadap pekerjaan berbayar perlu ditingkatkan. Tidaklah adil jika ketentuan hukum waris masih menggunakan rasio 2:1 dalam kondisi seperti ini. (Sjadzali, 1995)

Meskipun mereka mengklaim mengutamakan perdamaian dan penyelesaian sengketa waris sesuai dengan nash/syar'i, dalam praktiknya, mereka bahkan tidak dapat menyepakati bagaimana cara menyelesaikan perbedaan secara damai. Ketika ada keharmonisan dalam rumah tangga, maka sengketa harta (termasuk yang menyangkut warisan) cenderung tidak akan berkejolak. Perdamaian dapat mengikuti bagian yang

telah ditentukan atau menyimpang dari itu, selama para ahli waris mengetahui berapa bagian mereka yang sebenarnya berdasarkan norma-norma hukum waris Islam. Kesepakatan pembagian harta warisan batal demi hukum dan tidak dapat dipaksakan kepada salah satu pihak apabila mengandung cacat paksaan, penipuan, atau kesalahpahaman mengenai furudhul muqaddarah (Rofiq, 2001) Oleh karena itu, meskipun KHI menegaskan diterimanya penyelesaian pembagian melalui cara-cara damai, kesepakatan semacam itu harus benar-benar didasarkan pada pilihan bebas dan tanpa tekanan dari sumber manapun.

KHI adalah ilustrasi dari dualisme hukum; bagian laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu, dan pembagiannya dapat dilakukan secara damai atau dengan paksaan. Namun, hukum Islam yang berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadits melarang adanya penyimpangan dari ketentuan yang ada di dalam Al Qur'an, dan hal ini termasuk dalam pemahaman pembagian harta warisan dengan sistem equal, yaitu dengan menyamaratakan pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris tanpa melihat bagian masing-masing laki-laki dan perempuan.

Jadi, jika dilihat warisan dari perspektif hukum Islam, kita melihat bahwa hal tersebut bertentangan dengan standar pembagian yang ditetapkan dalam hukum waris Islam, yang biasanya menggunakan gagasan rasio 2:1. Al-Nisa 11 adalah sebuah ayat dalam Al Quran. Karena beban tugas pria yang lebih besar seperti menafkahi keluarga, pria menerima dua kali lipat lebih banyak daripada wanita

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembagian waris di Desa Madigondo ini dengan menggunakan formula 2:1 yang tertulis dalam hukum Islam, konsep pembagian ini selalu di sampaikan oleh tokoh masyarakat ketika diminta untuk mendampingi dalam proses pembagian waris, akan tetapi ketika muncul konflik diantara ahli waris barulah formula 1:1 ini dapat digunakan untuk menghindari terjadinya permusuhan antar ahli waris tersebut. Tokoh masyarakat Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan berpendapat bahwa harta warisan harus dibagi sama rata, hal ini bertentangan dengan hukum Islam.

Meskipun di Desa Madigondo merupakan desa yang umum, namun apabila terdapat permasalahan dalam pembagian harta waris secara sama ratanya nantinya, hendaknya masyarakat Desa Madigondo menggunakan hukum Islam dengan formula 2:1 yang sudah diatur secara jelas mengenai kewarisan islam dengan dalil-dalil yang shahih dan jelas pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Mohammad, M. M. A. Za. (1981). *Pembagian Pusaka Dalam Islam*. PT Bina Ilmu.
- RI, K. (2019). *Terjemahan Al-Quran_v161122*.
- Rofiq, A. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Gama Media.
- Shihab, M. Q. (2006). Tafsir Al-Misbah Volume 14. *Tafsir Al-Mishbah*, 14, 507.
[https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir Al-Mishbah Jilid 14 -Dr. M. Quraish Shihab.pdf](https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir%20Al-Mishbah%20Jilid%2014%20-Dr.%20M.%20Quraish%20Shihab.pdf)
- Sjadzali, M. (1995). *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (M. W. Nafis (ed.); 1st ed.). Paramadina.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Issue April).
- Suma, M. A. (2013). *Keadilan Hukum Waris Islam* (1st ed.). Rajawali Press.
- Syahrur, M. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Islam : Perspektif Hermeneutika. *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 12, 13–31. <https://doi.org/10.1234/hermeneutik.v13i1.6076>
- Syarifuddin, A. (2012). *Hukum Kewarisan Islam* (2nd ed.). Predana Media Grup.
<https://books.google.co.id/books?id=5-UuEAAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>